



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 48/G/2013/PTUN-SRG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ; -----

**SUKANDAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Bangkong, Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pekerjaan Wiraswasta ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

### M E L A W A N :

**BUPATI SERANG**, Tempat Kedudukan di Jalan Veteran, Nomor : 1, Serang-Banten ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Sahrullah, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Komplek PU Air Kemang, No. 40, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok, Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten ; -----

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syamsuddin, S.H., M.Si., Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, memilih alamat pada  
Kantor Pemerintah Daerah  
Kabupaten Serang, di Jalan  
Veteran, No. 1, Kota Serang,  
Propinsi Banten ; -----

3. Pampangrara, S.H., M.H., Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, memilih alamat pada  
Kantor Pemerintah Daerah  
Kabupaten Serang, di Jalan  
Veteran, No. 1, Kota Serang,  
Propinsi Banten; -----

4. Anton Hermawanto, S.H., M.Si, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, memilih alamat pada  
Kantor Pemerintah Daerah  
Kabupaten Serang, di Jalan  
Veteran, No. 1, Kota Serang,  
Propinsi Banten ; -----

Kesemuanya merupakan Tim Bantuan Hukum  
Pemerintah Kabupaten Serang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 180/01-Huk/2014, tanggal 3  
Januari 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang Nomor : 48/PEN-DIS/2013/PTUN-SRG,

Tanggal 6 Desember 2013, tentang Lolos Dismissal;

-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Serang Nomor : 48/PEN-MH/2013/PTUN-SRG,

Tanggal 6 Desember 2013, tentang Penunjukan Majelis

Hakim ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN-

HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 6 Desember 2013,

tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan

Persiapan ; -----

--

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/PEN-

HS/2013/PTUN-SRG, Tanggal 13 Januari 2014,

tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk

Umum; -----

• Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

-----

• Telah mendengar keterangan pihak

Tergugat ; -----

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN-SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 4 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 5 Desember 2013 dengan Register Perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN-SRG, dengan mengemukakan alasan gugatan selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;-----

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah : -----

1. Bahwa pada hari minggu Tanggal 24 November 2013 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Sukarame kec. Cikeusal Kab.Serang Prov.Banten dengan 2 calon antara lain : -----

- Yaya Sunarya dengan nomor urut 1(satu) dengan berbendera warna kuning ;

- Sukandar dengan nomor urut 2 (dua) dengan berbendera warna Hijau ;

2. Bahwa jumlah DPT adalah 2795 jiwa pilih ; -----
3. Bahwa pada saat hendak penutupan pemungutan suara pada pukul 12.00 WIB panitia penyelenggara Pilkades Sukarame mengumumkan bahwa urutan suara yang masuk adalah 2509 jiwa dan setelah selesai penghitungan surat suara yang masuk menjadi 2602 jiwa + blangko tanpa mengumumkan sisa surat suara yang tidak terpakai ; -----



4. Bahwa perolehan suara kedua calon adalah sebagai berikut : -----

a. Yaya Sunarya Nomor urut 1 (satu) dengan berbendera warna kuning memperoleh keseluruhan suara yaitu 1289 suara ; -----

b. Sukandar nomor urut 2 (dua) dengan berbendera warna hijau memperoleh keseluruhan suara 1259 ; -----

c. Blangko atau tidak sah seluruhnya 54 suara ; -----

5. Bahwa dari keterangan diatas sudah jelas adanya penggelembungan suara dari 2509 suara menjadi 2602 suara kemudian sisa surat suara yang tidak terpakai tidak diumumkan atau diberitakan kepada saksi-saksi dan sisa surat suara dari meja laki-laki dan meja perempuan jumlahnya 48 surat suara di tambah yang masih utuh 3 (tiga) ikat dengan masing-masing ikatan berjumlah 50 (lima puluh) lembar surat suara, jika ditambah dengan surat suara utuh maka sisa surat suara ada 198 surat suara yang tidak terpakai, sedangkan mengacu pada DPT adalah 2795 jiwa pilih dan dari hasil perolehan masing-masing calon Kepala Desa maka surat suara tersebut melebihi DPT yang telah ditentukan ; -----

6. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan Bupati serang No: 141-1/Kep 832-Huk/2013 tidak sesuai Dengan PERDA No.9 Tahun 2006 tentang tatacara pemilihan, pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ; -----

7. Bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar UU No.5 TH 1986 yang diubah menjadi UU No.09 TH 2004

ke No.51 Tahun 2009 Pasal UU No.56 PERATUN ; -----

8. Bahwa saksi calon No. Urut 2 dengan Nama Calon Sukandar dengan berbendera warna Hijau tidak atau belum melakukan tanda tangan hasil penghitungan suara ; -----

Sehingga secara hukum proses pemilihan Desa Sukarame Kec. Cikeusal Kab. Serang Banten adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga surat keputusan Bupati No:141-1/Kep 832-HUK/2013 tersebut tidak mempunyai kekuatan dasar hukum dan sehingga dinyatakan batal demi hukum sebelum adanya keputusan resmi dari pengadilan Tata Usaha Negara Serang-Banten ; -----

- 1.a. Bahwa akibat surat keputusan tergugat tersebut sangat merugikan nama baik, harkat dan kehormatan di mata publik ; -----

- 1.b. Bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

- 1.c. Bahwa tergugat dalam hal ini perlu membatalkan surat keputusan Bupati dan mengadakan pemilihan ulang Pilkadaes serta merombak kepanitiaan ; -----

- 1.d. Bahwa agar supaya kepentingan penggugat tidak terlalu di rugikan mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengeluarkan penetapan penundaan berlakunya surat keputusan Bupati tersebut sampai adanya kekuatan hukum yang tetap: -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Banten memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----



DALAM POKOK PERKARA : -----

Pasal 55 Tenggang waktu ; -----

53 Kepentingan Perundang-undangan ; -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Serang No :  
141-1/Kep.832.Huk/2013 Tanggal 06 Desember 2013 Tentang  
PENGESAHAN PELAKSANAAN CALON LEPALA DESA TERPILIH  
Desa Sukarame Kec. Cikeusal Kab. Serang-Banten Khususnya atas  
nama calon terpilih: YAYA SUNARYA ; -----
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Serang  
No.141-1/Kep.832.Huk/2013 Tentang Pengesahan Pelaksanaan  
Calon Kepala Desa Terpilih Desa Sukarame Kec. Cikeusal Kab.  
Serang, sekaligus menerbitkan keputusan yang baru tentang  
pemilihan ulang Kepala Desa Sukarame Kec. Cikeusal Kab.  
Serang ; -----
4. Menghukum Tergugat dan membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ; -----
5. Agar tergugat melakukan pelaporan atas tindakan pidana kepada  
panitia Pilkades Sukarame Desa Sukarame atas keberpihakan  
kepada salah satu calon Kades atau unsur kesengajaan yang  
berakibat merugikan orang lain untuk kepentingan orang banyak ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak hadir dalam Pemeriksaan  
Persiapan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN-SRG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Desember 2013, 6 Januari 2014, dan 13 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Desember 2013, 6 Januari 2014, dan 13 Januari 2014 meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan sehingga Penggugat tidak menyampaikan perbaikan gugatan sebagaimana saran dan nasehat Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013, 23 Desember 2013, hingga kesempatan yang diberikan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemeriksaan Persiapan diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ( UU PERATUN) yang berbunyi sebagai berikut : -----

Ayat (1) : Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1)

Hakim :-----

a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----

a. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.-----

Ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

Ayat (4) : Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan memperhatikan pula penjelasan ketentuan Pasal 63 ayat (3) UU PERATUN yang berbunyi :-----

*"Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a itu tidak bersifat memaksa, maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya."*-----

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat tidak dapat menyempurnakan gugatannya dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013 hingga Pemeriksaan Persiapan terakhir pada tanggal 13 Januari 2014. Dan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, 6 Januari 2014, 13 Januari 2014, Pihak Penggugat tidak pernah hadir tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum walaupun telah dipanggil Pengadilan secara patut. Di samping itu, sampai persidangan terakhir pada tanggal 20 Januari 2014, Pengadilan tidak pernah menerima pemberitahuan dari Pihak Penggugat mengenai hal-hal yang menjadi alasan menghambat perbaikan gugatan maupun kehadirannya dalam Pemeriksaan Persiapan, seperti : kurang-lengkapan data, kurang jelasnya nasihat perbaikan, perpindahan alamat/domisili, dan hal-hal alasan lain yang sah secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat tidak dapat menyempurnakan gugatannya terhitung sejak Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Desember 2013 hingga Pemeriksaan Persiapan terakhir pada tanggal 13 Januari 2014, dan kepada Pihak Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya lebih dari satu kali, maka Pengadilan berkesimpulan telah terdapat cukup alasan hukum terhadap gugatan Penggugat diterapkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) UU PERATUN tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum a quo Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (4) UU PERATUN a quo, maka terhadap Putusan perkara ini tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATUN, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Mengukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014, oleh Dedy Kurniawan, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H. dan Enrico Simanjuntak, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Almercy, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat dan atau kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN-SRG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

TTD

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ALMERCY, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN-SRG : -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 50.000,-
4. Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Uang Leges Putusan.....	Rp. 3.000,-
6. Biaya Materai Putusan.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 219.000,-